



**P U T U S A N**

**Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Dth**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Nomor 14/Pdt.G/2018/PA Dth., tanggal 7 Mei 2018, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 September 1999, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 131/II/XI/1999, Seri AB, tertanggal 15 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga sekarang;

Hal. 1 dari 10 Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2018/PA Dth.



3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1. Anak I, umur 19 tahun;
  - 3.2. Anak II, umur 15 tahun;
  - 3.3. Anak III, umur 14 tahun;
  - 3.4. Anak IV, umur 11 tahun;
  - 3.5. Anak V, umur 10 tahun dan kelima anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 5 September 2010, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perbedaan prinsip dalam membangun rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada 8 September 2010, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

Hal. 2 dari 10 Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2018/PA Dth.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/11/X/1999, tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

**B. Saksi – Saksi:**

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 3 dari 10 Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2018/PA Dth.



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pertengahan tahun 2010;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah pembangunan rumah dimana Penggugat ingin membangun rumah kediaman bersama namun Tergugat tidak mau mengikuti kemauan Penggugat tersebut, sehingga sekarang Penggugat telah membangun sendiri rumah tersebut tanpa bantuan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 8 (delapan) tahun dimana Tergugat tinggal bersama keluarganya sedangkan Penggugat tinggal dirumah kediaman sendiri;
  - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi maupun berkomunikasi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jln. Lumba-lumba, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu mulai tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) tahun dimana Penggugat tinggal sendiri sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Hal. 4 dari 10 Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2018/PA Dth.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, selain mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tanggal 5 September 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perbedaan prinsip dalam membangun rumah

Hal. 5 dari 10 Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2018/PA Dth.



tangga dan puncaknya pada tanggal 8 September 2010, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak ada komunikasi yang baik serta tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dari Penggugat tersebut yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimuka, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta sebab-sebabnya, hanya satu saksi yakni saksi pertama yang mengetahui betul kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya. Adapun kesaksian saksi kedua bersifat *De Auditu* yakni informasi yang diperoleh dari cerita Penggugat, dengan demikian secara materiil kualitas kesaksian kedua orang saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua orang saksi Penggugat tersebut mengetahui secara pasti kalau hubungan Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 10 Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2018/PA Dth.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2010 yaitu kurang lebih 8 (delapan) tahun tidak rukun dan harmonis lagi sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi maupun berkomunikasi lagi, olehnya keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan telah terjadi pisah tempat tinggal, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sehingga mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya dan selama pisah keduanya tidak lagi saling mengunjungi maupun berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat konflik keluarga yang sudah sulit untuk diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan satu sama lain merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak mungkin suami istri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi memperdulikan satu sama lain sehingga dalam rumah tangga

Hal. 7 dari 10 Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2018/PA Dth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan saling memberi bantuan lahir batin padahal cinta mencintai adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ألاّ يؤخّر - 20هـ<sup>٩</sup> 9أأؤأؤ-8

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2018/PA Dth.





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1440 Hijriah. Oleh kami **Marwan Wahdin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Adi Sufriadi, S.HI.**, dan **Mukhlis Latukau, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu **Wanardi Syarif, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

**Adi Sufriadi, S.HI.**

**Marwan Wahdin, S.HI**

Hakim Anggota,

ttd

**Mukhlis Latukau, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Wanardi Syarif S.HI**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2018/PA Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00 +

Jumlah Rp. 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2018/PA Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)